

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan perlindungan *lifetime* dengan nilai Santunan Asuransi yang meningkat untuk tujuan perencanaan warisan. PRUHeritage Syariah Essential Plan memberikan manfaat Santunan Meninggal Dunia, termasuk tambahan *Booster Proteksi*.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUHeritage Syariah Essential Plan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan.

Prudential Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang memiliki lisensi resmi, berizin, dan diawasi OJK.

Definisi Penting

Akad <i>Tabarru'</i>	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i>	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> .
<i>Booster Proteksi</i>	Tambahan Santunan Asuransi yang akan dibayarkan oleh Pengelola dari Dana <i>Tabarru'</i> dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
Dana <i>Tabarru'</i>	Kumpulan Iuran <i>Tabarru'</i> dari dan milik kolektif seluruh Pemegang Polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh Pengelola.
Dokumen Permohonan	SPAJ Syariah, formulir Pemulihan Polis, formulir perubahan Polis, formulir klaim Manfaat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola, baik yang disampaikan dalam bentuk elektronik atau lainnya, sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi Jiwa Syariah, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi, serta permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya).
Informasi Konsumen	Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan, pemberitahuan, dan/atau fakta yang diberikan kepada Pengelola.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Peserta Yang Diasuransikan	Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Santunan Asuransi	Manfaat Asuransi berupa sejumlah uang yang tertera pada Ringkasan Polis, yang dibayarkan dari Dana <i>Tabarru'</i> sebagaimana diatur pada Ketentuan Khusus Polis, oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

Syarat Kepesertaan PRUHeritage Syariah Essential Plan IDR

Pemegang Polis	Perorangan dan Badan Usaha		
Usia Masuk Pemegang Polis Perorangan	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan dan Masa Pembayaran Kontribusi	Masa Pembayaran Kontribusi	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan* (Usia Ulang Tahun berikutnya)	
	5 tahun	1-70 tahun	
	10 tahun	1-65 tahun	
	15 tahun	1-60 tahun	
	Sampai dengan Usia 60 tahun	1-45 tahun	
	Sampai dengan Usia 99 tahun	1-60 tahun	
*) Untuk Pemegang Polis Badan Usaha, pihak yang dapat dijadikan sebagai Peserta Yang Diasuransikan hanyalah <i>key person</i> dan/atau karyawan dari badan usaha tersebut, dengan minimal usia 18 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya), dan tidak berlaku untuk anggota keluarganya.			
Seleksi Risiko	Full Underwriting		
Masa Kepesertaan	Sampai dengan Usia Peserta Yang Diasuransikan 100 tahun		
Frekuensi Pembayaran Kontribusi dan Minimum Kontribusi	Masa Pembayaran Kontribusi	Frekuensi Pembayaran	Minimum Kontribusi
		5 tahun	Tahunan
	Semesteran		Rp5.700.000
	Triwulanan		Rp2.900.000
	Bulanan		Rp1.000.000
	Selain 5 tahun	Tahunan	Rp5.500.000
		Semesteran	Rp2.850.000
		Triwulanan	Rp1.450.000
Bulanan		Rp500.000	
Minimum Santunan Asuransi	Rp100.000.000* *) Untuk Pemegang Polis Badan Usaha, berlaku ketentuan mengenai batas minimum dan maksimum Santunan Asuransi yang dibedakan berdasarkan kriteria Peserta Yang Diasuransikan yang akan diikutsertakan dalam produk ini.		

Ringkasan Manfaat Asuransi PRUHeritage Syariah Essential Plan IDR

Manfaat Asuransi	Besar Manfaat Asuransi
Santunan Meninggal Dunia ¹	100% Santunan Asuransi + <i>Booster Proteksi</i> (jika ada)

Catatan:

¹ Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

Manfaat PRUHeritage Syariah Essential Plan IDR

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat-syarat dan Pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

Ketentuan Pembayaran Manfaat Asuransi

Santunan Meninggal Dunia


- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'*, sesuai dengan ketentuan berikut:

Usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia	% Santunan Asuransi
1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%

- Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada poin di atas, dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada Masa Kepesertaan dan Polis masih berlaku, Pengelola akan membayarkan Santunan Meninggal Dunia berupa Santunan Asuransi dan *Booster Proteksi* (jika ada) atas beban Dana *Tabarru'* dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada), dan selanjutnya kepesertaan pada Polis ini berakhir.
- Selama Polis dalam keadaan aktif, Pengelola akan memberikan *Booster Proteksi* berupa peningkatan Santunan Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Booster Proteksi* berupa penambahan sebesar 10% dari Santunan Asuransi yang akan Pengelola berikan setiap 5 Tahun Polis mulai awal Tahun Polis ke-11.
 - Maksimal *Booster Proteksi* yang diberikan oleh Pengelola adalah 50% dari Santunan Asuransi.
 - Dalam hal saat pemberian *Booster Proteksi* kondisi Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), maka *Booster Proteksi* akan diberikan saat Pemulihan Polis telah disetujui oleh Pengelola.
 - Santunan Meninggal Dunia yang akan dibayarkan adalah sebesar nilai Santunan Meninggal Dunia yang berlaku saat tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, bukan berdasarkan nilai Santunan Meninggal Dunia saat klaim meninggal dunia diajukan.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Ilustrasi Manfaat PRUHeritage Syariah Essential Plan IDR



Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

Kontribusi PRUHeritage Syariah Essential Plan IDR

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*.
- Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi dan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Besar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah. Jumlah Kontribusi telah memperhitungkan hemat Kontribusi dengan kriteria sebagai berikut:

Santunan Asuransi	Hemat Kontribusi
< Rp500.000.000	0%
Rp500.000.000 – Rp849.999.999	15%
Rp850.000.000 – Rp999.999.999	25%
Rp1.000.000.000 – Rp1.699.999.999	30%
Rp1.700.000.000 – Rp2.499.999.999	35%
Rp2.500.000.000 – Rp4.999.999.999	40%
≥ Rp5.000.000.000	45%

- Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, maka besar Kontribusi setelah adanya perubahan frekuensi pembayaran tersebut dipengaruhi oleh faktor pengali tertentu sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
Semesteran	5,7
Triwulanan	2,9
Bulanan	1

Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi tidak akan menimbulkan perubahan Santunan Asuransi.

- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Alokasi Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*

1. Iuran *Tabarru'*

Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan PRUHeritage Syariah Essential Plan.

2. *Ujrah*

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUHeritage Syariah Essential Plan.

Besarnya persentase dari Kontribusi yang dialokasikan ke Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* tercantum pada dokumen Lampiran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*. Lampiran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Masa Pembayaran Kontribusi	Tahun Polis Ke-	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan					
		≤ 25 Tahun		≥ 26 Tahun		≥ 46 Tahun	
		Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>
5 tahun	1	5%	95%	10%	90%	10%	90%
	2	15%	85%	40%	60%	25%	75%
	3	50%	50%	60%	40%	50%	50%
	4	85%	15%	90%	10%	80%	20%
	5	95%	5%	95%	5%	95%	5%
10 tahun	1	10%	90%	10%	90%	12,5%	87,5%
	2	12,5%	87,5%	25%	75%	20%	80%
	3	30%	70%	45%	55%	35%	65%
	4	40%	60%	50%	50%	40%	60%
	5	45%	55%	70%	30%	55%	45%
	6	60%	40%	75%	25%	65%	35%
	7	65%	35%	80%	20%	75%	25%
	8	75%	25%	85%	15%	85%	15%
	9	90%	10%	90%	10%	90%	10%
	10	95%	5%	90%	10%	95%	5%
15 tahun	1	10%	90%	10%	90%	12,5%	87,5%
	2	15%	85%	15%	85%	20%	80%
	3	20%	80%	30%	70%	30%	70%
	4	25%	75%	50%	50%	40%	60%
	5	35%	65%	60%	40%	50%	50%
	6	50%	50%	65%	35%	60%	40%
	7	55%	45%	70%	30%	65%	35%
	8	60%	40%	70%	30%	70%	30%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan
Mata Uang Rupiah (IDR)

	9	65%	35%	75%	25%	70%	30%
	10	70%	30%	75%	25%	75%	25%
	11	75%	25%	80%	20%	80%	20%
	12	80%	20%	85%	15%	80%	20%
	13	85%	15%	85%	15%	90%	10%
	14	90%	10%	90%	10%	95%	5%
	15	95%	5%	95%	5%	95%	5%
Sampai dengan Usia Peserta Yang Diasuransikan 60 tahun	1	7,5%	92,5%	7,5%	92,5%	0%	0%
	2	25%	75%	17,5%	82,5%	0%	0%
	3	30%	70%	20%	80%	0%	0%
	4	30%	70%	20%	80%	0%	0%
	5	35%	65%	30%	70%	0%	0%
	6	45%	55%	45%	55%	0%	0%
	7	50%	50%	65%	35%	0%	0%
	8	60%	40%	70%	30%	0%	0%
	9	60%	40%	75%	25%	0%	0%
	10	65%	35%	80%	20%	0%	0%
	11	65%	35%	85%	15%	0%	0%
	12	65%	35%	90%	10%	0%	0%
	13	65%	35%	90%	10%	0%	0%
	14	65%	35%	90%	10%	0%	0%
	15	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	16	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	17	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	18	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	19	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	20	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	21	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	22	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	23	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	24	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	25	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	26	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	27	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	28	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	29	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	30	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	31	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	32	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	33	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	34	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	35	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	36	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	37	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	38	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	39	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	40	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	41	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	42	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
43	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
44	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
45	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
46	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
47	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
48	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
49	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
50	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
51	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
52	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
53	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
54	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
55	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
56	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
57	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
58	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
59	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
60	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%	
Sampai dengan Usia Peserta Yang Diasuransikan 99 tahun	1	12,5%	87,5%	12,5%	87,5%	7,5%	92,5%
	2	25%	75%	20%	80%	25%	75%
	3	30%	70%	25%	75%	30%	70%
	4	32,5%	67,5%	25%	75%	35%	65%
	5	35%	65%	35%	65%	40%	60%
	6	40%	60%	45%	55%	45%	55%
	7	45%	55%	55%	45%	50%	50%
	8	55%	45%	65%	35%	60%	40%
	9	55%	45%	75%	25%	65%	35%
	10	65%	35%	85%	15%	75%	25%
	11	70%	30%	90%	10%	80%	20%
	12	80%	20%	90%	10%	85%	15%
	13	85%	15%	92,5%	7,5%	85%	15%
	14	85%	15%	92,5%	7,5%	87,5%	12,5%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

15	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
16	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
17	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
18	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
19	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
20	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
21	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
22	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
23	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
24	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
25	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
26	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
27	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
28	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
29	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
30	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
31	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
32	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
33	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
34	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
35	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
36	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
37	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
38	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
39	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
40	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
41	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
42	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
43	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
44	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
45	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
46	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
47	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
48	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
49	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
50	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
51	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
52	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
53	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
54	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
55	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
56	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
57	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
58	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
59	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
60	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
61	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
62	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
63	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
64	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
65	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
66	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
67	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
68	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
69	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
70	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
71	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
72	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
73	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
74	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
75	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
76	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
77	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
78	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
79	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
80	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
81	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
82	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
83	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
84	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
85	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
86	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
87	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
88	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
89	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
90	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
91	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
92	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
93	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
94	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
95	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

	96	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	97	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	98	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	99	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

1. Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan (termasuk Status Merokok) dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya, meskipun dilakukan dengan iktikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Pengelola menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak:
 - membatalkan Polis dan Polis dianggap tidak pernah berlaku tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apa pun, dan
 - Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis, termasuk Polis yang telah dipulihkan maupun Polis lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola, dihitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan membayarkan Manfaat Asuransi apa pun. Informasi lebih lanjut mengacu pada ketentuan Polis.
4. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola juga berhak untuk melakukan hal-hal berikut:
 - Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

- Melakukan penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau
 - Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran Kontribusi tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan kekurangan Kontribusi (jika ada), masing-masing sesuai kebijakan Pengelola dan/atau ketentuan penilaian atas risiko (*underwriting*) yang berlaku pada produk Asuransi Jiwa Syariah ini.
5. Ketentuan dalam Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
6. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 5, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban yang tertunggak/timbul (jika ada).

Informasi lengkap terkait hal yang dapat menyebabkan Polis dibatalkan atau diakhiri dan Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*Lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Pengelola memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
2. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi.
3. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Pengelola. Pengelola berhak menentukan apakah permohonan Pemulihan Polis oleh Pemegang Polis di setujui atau tidak.
4. Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
 - Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - Memenuhi syarat penilaian atas risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
 - Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
5. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
6. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Pengelola berhak untuk melakukan penyesuaian atas besarnya Kontribusi.
7. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu (jika ada) akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal Polis berlaku kembali.

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

Hal yang Dapat Menyebabkan Berakhirnya Kepesertaan

Kepesertaan pada Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
 2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola;
 3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 4. Tanggal Akhir Kepesertaan; atau
 5. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- mana yang lebih dahulu terjadi.

Surplus Underwriting

1. *Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Santunan Asuransi dari Dana *Tabarru'*, kontribusi reasuransi, total Pengembalian Dana *Tabarru'*, kenaikan/penurunan tingkat solvabilitas, dan kenaikan/penurunan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
2. Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat *Surplus Underwriting*, Pemegang Polis setuju untuk membaginya dengan persentase pembagian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh* maka *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu:
 - 50% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan pembagian yang berlaku;
 - 20% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
 - 30% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
3. *Qardh* adalah pinjaman dana tanpa bunga dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat.
4. Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai ketentuan Polis adalah:
 - Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan Masa Pembayaran Kontribusi; dan
 - Polis berlaku pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Fasilitas Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan

1. Penebusan Polis (*Surrender*)

- Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis (*Surrender*) beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- Apabila pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, maka Pengelola akan membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'*.
- Pengembalian Dana *Tabarru'* adalah pengembalian Iuran *Tabarru'* yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis yang dihitung secara proporsional dalam hal peristiwa berikut terjadi setelah Ulang Tahun Polis ke-3:
 - a. Terjadinya Penebusan Polis (*Surrender*); atau
 - b. Terjadinya pengakhiran Polis oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis.
- Dalam hal kepesertaan pada Polis ini berakhir karena Penebusan Polis (*Surrender*), maka Pengembalian Dana *Tabarru'* akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TR_t = 30\% \times \frac{n-t}{n} \times X_t$$

di mana:

- TR_t : Pengembalian Dana *Tabarru'* pada waktu ke- t
- n : Total periode kepesertaan (dalam bulanan), yaitu (Usia saat Tanggal Akhir Kepesertaan-usia masuk+1)×12
- t : Masa waktu berlakunya Polis sampai dengan berakhirnya kepesertaan (dalam bulanan)
- X_t : Total Iuran *Tabarru'* dari Peserta Yang Diasuransikan pada waktu ke- t

- Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*), maka Pengembalian Dana *Tabarru'* terhitung saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

- Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui oleh Pengelola.
- Dalam hal Polis telah berakhir, Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atas klaim yang diajukan setelah Polis berakhir, termasuk atas suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang terjadi pada Masa Kepesertaan, yang mana atas peristiwa tersebut Manfaat Asuransi seharusnya dapat dibayarkan.
- Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

2. Pemulihan Polis

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan.

3. Wakaf

- Dalam hal Pemegang Polis dan Penerima Manfaat ingin mewakafkan Manfaat Asuransi, maka Pemegang Polis dan Penerima Manfaat wajib mengisi lengkap formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan Pengelola, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
- Maksimal Manfaat Asuransi yang dapat diwakafkan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
- Setelah Manfaat Asuransi menjadi milik Penerima Manfaat sebesar persentase sebagaimana dimaksud dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah maka Penerima Manfaat menyatakan ikrar Wakaf (akta Ikrar Wakaf) dan Wakaf akan disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang menerima Wakaf (*nazhir*) yang ditunjuk sebesar persentase yang telah disepakati.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan:
 - Pemegang Polis perorangan: 1 - 70 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya).
 - Pemegang Polis badan usaha: 18 – 70 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya).
 Terdapat ketentuan maksimum Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan untuk beberapa pilihan Masa Kepesertaan dan Masa Pembayaran Kontribusi.
3. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPA) Syariah yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan;
 - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan);
 - Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
 - Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan; dan
 - Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
 Khusus Pemegang Polis badan usaha:
 - Badan usaha diwakili oleh 1 penanggung jawab dan mendaftarkan alamat *email* penanggung jawab yang akan digunakan untuk pengiriman Polis elektronik dan seluruh korespondensi dari pihak Pengelola ke badan usaha.
 - Wajib melengkapi seluruh dokumen badan usaha yang dipersyaratkan oleh pihak Pengelola.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengajukan formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) yang disediakan oleh Pengelola.
3. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*), dalam waktu 14 hari kerja.
4. Kepesertaan pada Polis telah berlaku pada saat Masa Mempelajari Polis dimulai, sehingga dalam hal terjadi klaim Manfaat Asuransi pada Masa Mempelajari Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Masa Tunggu (jika ada), Santunan Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
5. Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan Informasi Konsumen dengan benar dan lengkap serta memahami Dokumen Permohonan sebelum ditandatangani.
2. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko kepesertaan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
3. Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Pengelola jika ada perubahan.

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- Formulir Klaim Meninggal yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- Catatan medis atau *resume* medis Peserta Yang Diasuransikan, apabila diminta oleh Pengelola;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Pengelola;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan);
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Penerima Manfaat dan Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), Peserta Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya beserta bukti persetujuan atau pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;
- Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
- Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis;
- Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat dalam hal Santunan Meninggal Dunia diwakafkan oleh Penerima Manfaat; dan
- Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia untuk pengajuan Santunan Meninggal Dunia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.30 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices.



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan Mata Uang Rupiah (IDR)

Catatan Penting

- Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan jika pengajuan disetujui.